

2025

# FCP

FRAUD CONTROL PLAN

DISDUKCAPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SOLOK



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Risiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di media massa/televise menunjukkan bahwa korupsi (kecurangan) bukan penyimpangan yang terjadi secara Kebetulan atau kelalaian, namun terkait dengan proses perencanaan, pemberantasan yang bersifat represif, menindak praktik korupsi setelah peristiwa terjadi (ex-post) kurang efektif memberantas praktik korupsi karena harus mengerahkan sumber daya lebih banyak, waktu lebih lama dan proses yang tidak mudah. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian, sehingga disebut extra-ordinary crime.

Setiap organisasi memiliki risiko kecurangan. Semakin baik sistem pengendalian intern, maka risiko kecurangan bisa semakin kecil. Untuk meminimalkan risiko kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi di Perangkat Daerah, dan menjamin keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dapat dipenuhi dengan menerapkan rencana pengendalian kecurangan. Selaras dengan intervensi Monitoring Center for Prevention Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP Kopsurgah- KPK), terdapat 8 (delapan) area yang menjadi fokus perhatian dalam pengendalian kecurangan karena dinilai rawan terjadinya praktik korupsi, yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, Pelayanan Publik dan manajemen asset.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko kecurangan atau fraud risk assessment (FRA) pada Fraud Control Plan dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya.

Daerah yang menerapkan mengenai penilaian risiko kecurangan dan masih terdapat berbagai kasus korupsi pada kedelapan area diatas, perlu dibuat strategi pengendalian kecurangan dalam upaya perencanaan pengendalian kecurangan.

## **B. Landasan Hukum**

Strategi Pengendalian Kecurangan disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berikut :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581),
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150),
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada pemerintah Daerah Kabupaten Solok

## **C. Tujuan**

Membantu untuk membangun sistem yang dapat diandalkan dalam mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan (fraud) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemerintah Daerah sebagai implementasi Good Governance.

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup rencana pengendalian kecurangan ini meliputi kerangka kerja dan rencana aksi pengendalian kecurangan sebagai pedoman pengendalian risiko korupsi di 8 (delapan) area rawan korupsi dengan penguatan sistem pengendalian intern yang secara spesifik ditandai dengan adanya 10 (sepuluh) atribut-atribut rencana pengendalian kecurangan/ Fraud Control Plan (FCP) meliputi kebijakan terintegrasi, struktur pertanggungjawaban, penilaian risiko fraud, kepedulian karyawan, kepedulian pelanggan masyarakat, perlindungan pelapor, sistem pelaporan fraud, pelaporan eksternal, standar investigasi, serta standar perilaku dan disiplin.

Selain itu ruang lingkup rencana pengendalian kecurangan melakukan identifikasi risiko kecurangan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan / pertanggungjawaban dan pengadaan barang dan jasa.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor : 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang nomenklaturnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, dijabarkan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan administrasi disdukcapil; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi sampai dengan eselon tiga sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 42 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 27 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

**a. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
- 2) penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
- 3) penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

**b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional dalam pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan dan akta perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan akta kematian bagi WNI dan WNA;
- 2) Pelaksanaan operasional pelayanan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian, perubahan status anak kewarganegaraan serta akta kematian bagi WNI dan WNA;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan pencatatan sipil;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian, perubahan status anak kewarganegaraan dan akta kematian bagi WNI dan WNA;
- 5) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan dan perceraian, perubahan status anak kewarganegaraan dan akta kematian bagi WNI dan WNA;
- 6) Pelaksanaan administrasi bidang pencatatan sipil; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

**c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional yang berhubungan dengan identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
- 2) pelaksanaan operasional pelayanan yang berhubungan dengan identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
- 3) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan pendaftaran penduduk;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
- 5) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria berhubungan dengan identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
- 6) pelaksanaan administrasi bidang pendaftaran penduduk; dan

7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

**d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional yang berhubungan dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 1) Pelaksanaan operasional pelayanan yang berhubungan dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria berhubungan dengan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 5) Pelaksanaan administrasi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.


**e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan**

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi:

- 1) Menyusun perencanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mengacu pada rencana strategis dinas;
- 2) Merumuskan kebijakan teknis pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 4) Melaksanakan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 5) Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## BAB II SISTEM PENGENDALIAN KECURANGAN

Dalam Keputusan inspektur ini yang dimaksud dengan kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Timbulnya kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi atau keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern dari suatu lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat curang. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian intemnya lemah, maka motivasinya untuk melakukan kecurangan semakin kuat. Kriminolog Dr. Donald Cressey mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau yang dikenal dengan Fraud Triangle, digambarkan sebagai berikut:



Fraud Triangle Theory digambarkan dengan segitiga dengan sisi - sisinya merupakan faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan fraud yaitu:

### 1. Motive

Motive (motif) adalah alasan seseorang melakukan fraud. Motif adalah elemen yang menyebabkan seseorang bertindak atau bereaksi dan sering menyatakan secara tidak langsung suatu emosi atau nafsu. Motif orang melakukan fraud yang paling sering ditemui adalah terkait keserakahan, juga termasuk hidup di bawah garis keinginan dan lilitan hutang.

### 2. Opportunity

Opportunity (kesempatan) adalah lingkungan yang mendukung dalam melaksanakan suatu fraud. Jumlah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan fraud biasanya ditentukan oleh posisi otoritasnya dalam sebuah organisasi dan aksesnya terhadap aset dan catatan. Fraud yang disebabkan oleh kesempatan menandakan bahwa sistem pengendalian intern dalam organisasi tersebut buruk.

### 3. Rationalization

Rationalization (rasionalisasi/pembenaran) adalah pemikiran atau anggapan orang yang membenarkan perbuatan yang salah. Ketika ada motif dan kesempatan untuk melakukan fraud, pelaku fraud yakin bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah hal yang umum dilakukan oleh banyak orang dan bukan perbuatan yang salah.

Kecenderungan fraud terjadi bila seluruh 3 elemen ada secara bersama sama yakni motif, kesempatan, dan rasionalisasi. Setiap 3 elemen ini penting dan saling berhubungan dalam diri seseorang dalam melaksanakan suatu fraud.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan ke dalam tiga kelompok besar yaitu:

- a. Penyalahgunaan aset (asset misappropriation), contohnya pencurian inventaris, persediaan, uang kas, pemalsuan faktur/bukti pengeluaran, pengeluaran ganda, kecurangan dalam piutang dan gaji;
- b. Pelaporan yang menyesatkan (fraudulent statements) dengan tujuan agar mendapatkan laba tidak wajar, melalui pendapatan fiktif/dicatat lebih tinggi, menyembunyikan utang dan biaya, penilaian aset tidak wajar, dan biaya kurang dicatat;
- c. Korupsi, seperti konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan.

Di Indonesia kecurangan yang menjadi perhatian masyarakat adalah korupsi. Hal ini disebabkan banyaknya kasus korupsi yang diungkapkan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang melibatkan pejabat Publik. Definisi korupsi menurut Buku 'Memahami Untuk Membasmi', Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, disajikan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ke tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- i. Kerugian keuangan Negara;
- ii. Suap menyuap;
- iii. Penggelapan dalam jabatan;
- iv. Pemerasan;
- v. Perbuatan curang;
- vi. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- vii. Gratifikasi.

## **BAB III**

### **KERANGKA KERJA RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN**

Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:

1. Pencegahan;  
Pencegahan merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.
2. Deteksi;  
Deteksi merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, keberadaan dan keterjadian kecurangan.
3. Respon.  
Respon merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/ atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

Rencana Pengendalian Kecurangan atau yang lebih dikenal dengan Fraud Control Plan (FCP) merupakan pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud. Program ini dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan terjadinya fraud. Sistem tersebut ditandai dengan adanya atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi. Bentuk kerangka kerja (framework) dari FCP dapat digambarkan dalam ilustrasi berikut:

### **FRAMEWORK FCP**



Dari ilustrasi framework tersebut dapat dijelaskan bahwa FCP secara garis besar terdiri dari Integrated Macro Policy, Fraud Risk Assesment, Community Awareness, Reporting System dan Conduct and Disciplinary Standard. Kelima unsur tersebut berisi sepuluh atribut yang selayaknya melekat pada setiap organisasi. Detil atribut-atribut yang merupakan penjabaran dari lima bagian dari kerangka berfikir FCP tersebut diuraikan sebagai berikut:

## 1. Integrated Macro Policy Terdiri dari dua atribut, yaitu kebijakan anti- fraud dan struktur pertanggung-jawaban.

### a. Kebijakan anti-fraud

Kebijakan anti-fraud merupakan kebijakan yang terintegrasi berisi pernyataan sikap organisasi terhadap fraud. Strategi anti- fraud merupakan bagian dari kebijakan yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian fraud. Kebijakan anti-fraud bisa mengarahkan organisasi dalam melakukan pengendalian fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam pengendalian fraud. Ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- Secara jelas mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi dan kegiatan utama (core business);
- Mengartikulasikan komitmen pimpinan terhadap prinsip-prinsip di atas;
- Mengidentifikasi faktor kunci terjadinya risiko fraud; dan Memberi respon yang tepat terhadap fraud.

### b. Struktur pertanggungjawaban

Distribusi tanggung jawab atas implementasi kebijakan dimulai sejak tingkat pimpinan organisasi sampai dengan tingkat operasional. Tujuannya adalah mengurangi kesempatan bagi calon pelaku untuk melakukan fraud dan meningkatkan persepsi bahwa setiap perbuatan fraud akan terdeteksi. Upaya yang dilakukan yaitu dengan ditetapkan Satuan Tugas atau Struktur Pengendalian Kecurangan. Padanya pernyataan dari perangkat daerah secara terintegrasi mengenai sikap anti korupsi (zero tolerance) terhadap segala perbuatan yang berbau korupsi, seperti Pakta Integritas. Pernyataan sikap ini didukung oleh keseriusan manajemen puncak dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mencegah korupsi.

## 2. Fraud Risk Assesment

Pengkajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini pada organisasi mengenai risiko kemungkinan kejadian fraud pada 8 (delapan) area titik rawan korupsi sesuai MCP KPK, yang memerlukan penyempumaan aturan atau kebijakan sehingga upaya organisasi lebih terarah dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Langkah-langkah pencegahan tersebut mesti ditindaklanjuti dengan penilaian resiko fraud untuk memetakan bidang-bidang yang rentan terhadap fraud. Penilaian risiko fraud dilaksanakan secara sistematis dan berulang (systematic and recurring basis), melibatkan personal yang kompeten, mempertimbangkan skenario dan skema fraud yang relevan, serta memetakan skema dan skenario fraud untuk memitigasi risiko fraud, sebagaimana ketentuan. Tahapan dalam melakukan penilaian risiko kecurangan atau Fraud Risk Assessment (FRA) adalah:

- a. Penetapan tahapan proses bisnis yang memiliki titik rawan Fraud
- b. Mengidentifikasi Pernyataan/ Deskripsi Risiko Kecurangan
- c. Menetapkan Skenario Kecurangan
- d. Menetapkan Pihak Terkait
- e. Mengklasifikasikan Jenis Risiko
- f. Menerapkan Pemilik Risiko/Unit Pemilik Risiko (UPR)
- g. Menggali penyebab terjadinya risiko fraud
- h. Penyebab risiko fraud dapat digali dari aspek Man, Material, Method, Machine dan Money.
- i. Mengidentifikasi Gejala/ Redflag

Sebagian besar bukti kecurangan merupakan bukti yang tidak bersifat langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (symptoms) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang personal tersebut dinamakan red flag (fraud indicators).

a. Menetapkan Skala Risiko

Skala risiko ditetapkan dari hasil perkalian antara skala probabilitas dan skala dampak, dimana sesuai Perbup Nomor xx tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko, skala risiko Kabupaten Solok dengan menggunakan skala 4, sedangkan kategori risiko meliputi : Sangat Rendah, Rendah, Tinggi dan Sangat Tinggi.

b. Menetapkan Respon Pengendalian Risiko

Respon dilakukan Ketika melampaui toleransi risiko pada skala risiko > 6, sesuai selera risiko pimpinan untuk dilakukan mitigasi atau pengendalian. Mitigasi Kecurangan merupakan Tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut.

Mitigasi kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, system dan prosedur yang membantu meyakini bahwa Tindakan yang diperlukan sudah dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok, yaitu: Keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Dalam hal ini FRA sebagaimana pada lampiran 1)

### 3. Community Awareness

Terdiri dari tiga atribut, yaitu: kepedulian pegawai, kepedulian pelanggan dan masyarakat, serta perlindungan kepada pelapor.

a. Kepedulian pegawai

Seluruh pegawai dalam organisasi hendaknya memahami pengertian fraud, perbedaan perbuatan fraud dan bukan fraud, permasalahan fraud, serta tahu apa yang harus diperbuat jika menjumpai kejadian (berpotensi) fraud. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap fraud, misalnya melalui kegiatan sosialisasi mengenai fraud kepada pegawai.

b. Kepedulian pelanggan dan masyarakat

Organisasi perlu menginformasikan kepada masyarakat dan stakeholders berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki dan praktekpraktek kegiatan yang lazim, hak serta kewajiban layanan suatu organisasi. Dengan demikian, dapat menumbuhkan rasa kepedulian dari pelanggan/masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi. Organisasi juga harus memberikan komitmen untuk mendukung dan melindungi pihak yang memberi informasi dalam mengidentifikasi fraud. Komitmen tersebut dinyatakan secara tertulis dan didokumentasikan serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang potensial.

Dalam hal ini upaya Community Awareness dilaksanakan melalui Program Tahunan Penyuluhan atau sosialisasi Anti Korupsi kepada pegawai, masyarakat dan organisasi secara berkala.

#### **4. Reporting System**

Mencakup hal-hal yang terkait dengan sistem pelaporan kejadian fraud, pengungkapan kepada pihak eksternal dan prosedur investigasi.

a. Sistem pelaporan kejadian fraud

Pimpinan organisasi membuat sistem dan prosedur yang paling efektif untuk menerima dan menyikapi keluhan dan laporan berkaitan dengan fraud baik dari pegawai, pelanggan, maupun masyarakat pada umumnya. Melalui sistem pelaporan kejadian fraud diharapkan pemberi informasi memperoleh kenyamanan karena ada sarana untuk melakukannya, didokumentasikan dan didistribusikan dengan benar. Sistem ini akan meminimalisir ketidakpastian dan memperjelas tanggung jawab pegawai. Sarana yang dapat digunakan diantaranya: Aplikasi Whistle Blower System, Unit pengendali Gratifikasi, Pengaduan melalui surat maupun laporan langsung.

b. Pengungkapan kepada pihak eksternal

Pimpinan hendaknya menjelaskan bahwa tidak ada pengecualian untuk melaporkan kejadian fraud kepada penegak hukum. Selain karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, obyektivitas penanganan fraud oleh pihak yang independen akan lebih terjamin, namun dilaksanakan sesuai ketentuan dan MoU dengan APH.

c. Prosedur investigasi

Apabila fraud telah terdeteksi, maka harus ditangani dan diinvestigasi secara kompeten oleh APIP bersertifikat Audit Investigasi pada Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Solok. Setiap kejadian fraud harus diinvestigasi sebagai dasar melakukan tindakan lebih lanjut. Investigasi dilakukan melalui prosedur investigasi yang digunakan.

#### **5. Conduct and Disciplinary Standard atau Standar Prilaku dan Disiplin.**

Standar perilaku dan disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan dalam hal pegawai melanggar standar perilaku dan disiplin. Dengan adanya standar perilaku dan disiplin beserta dengan sanksi yang jelas bagi pelangganya, hal ini dapat membuat setiap individu berpikir dua kali untuk melakukan praktik korupsi. Kode etik Pegawai Kabupaten Solok sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018.

## **BAB III**

### **TINDAK LANJUT ATAS RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN**

Ketika risiko kecurangan berhasil diidentifikasi, proses bisnis terkait, pengendalian dan prosedur yang ada saat ini dapat diketahui, sehingga dapat dilakukan Langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Pada saat yang bersamaan juga, manajemen harus mengevaluasi proses pengendalian internal yang ada untuk proses-proses dengan paparan risiko yang tinggi lainnya. Pemantauan terhadap pelaksanaan pengendalian internal terhadap risiko ini harus ditingkatkan dan diperbaiki dari masa ke masa, termasuk didalamnya prosedur pelaporan keuangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa rencana pengendalian kecurangan telah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan maka perlu peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah (APIP) untuk melakukan reviu atas rencana pengendalian kecurangan. Selain itu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai berikut:

#### **a. Monitoring dan Evaluasi**

Tim pengendalian dan penanganan kecurangan melakukan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi penyelesaian kecurangan.

#### **b. Pelaporan**

Tim pengendalian dan penanganan kecurangan menyusun laporan kegiatan penyelesaian kecurangan paling sedikit memuat:

- Rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
- Kemajuan masing-masing proses penyelesaian kecurangan yang telah ditetapkan;
- Rekapitulasi penyelamatan dana akibat kecurangan dari pengembalian dan denda yang dikenakan;
- Kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut; dan
- Laporan kegiatan disusun setiap akhir tahun oleh Tim Pengendalian dan Penanganan kecurangan dan disampaikan pada Kepala Daerah/Bupati.

Mitigasi pengendalian kecurangan dan tindak lanjut atas rencana pengendalian kecurangan dituangkan dalam tabel mitigasi risiko kecurangan dalam monitoring dan tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi risiko kecurangan.

## **BAB IV TINDAK LANJUT PENGENDALIAN**

Risiko Pengendalian Kecurangan ini merupakan suatu panduan bagi perangkat daerah mencegah dan mengendalikan risiko kecurangan (fraud) di perangkat daerah sebagai implementasi good governance. Dengan dipahaminya kerangka kerja (framework) dari FCP, diharapkan agar seluruh unsur perangkat daerah dapat menghindari tindakan kecurangan (fraud). Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian kecurangan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan melalui:

- a. Advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
- b. Pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. Monitoring dan evaluasi.

Solok, 24 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SOLOK,



**RICKY CARNOVA, S.STP.,M.M.**  
NIP. 19810618 200112 1 002



**REGISTER RISIKO KECURANGAN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Solok  
 Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Tahun : 2025

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Terpasang	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi	
							Kemungkinan	Dampak	Besaran		Uraian Mitigasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Perencanaan	Pejabat berwenang mengesampingkan pengendalian dengan tidak melakukan verifikasi/reviu/validasi pada tahap perencanaan penyusunan anggaran	Pimpinan mengabaikan tahapan verifikasi/reviu/validasi dan langsung menyetujui/mengesahkan usulan anggaran	Kepala Dinas	Deadline waktu yang ketat	- Rapat internal pembahasan KAK - Rapat pembahasan dengan TAPD	2	2	4	Terjadi inefisiensi anggaran	Melakukan reviu dokumen usulan sebelum disetujui pimpinan	Pada saat penyusunan perencanaan anggaran
2	Pelaksanaan	Penyuapan dan/atau gratifikasi kepada staf/pejabat berwenang atas penerbitan dokumen kependudukan	Staf menerima imbalan jasa atas pengurusan dokumen kependudukan sehingga menerbitkan dokumen kependudukan tidak sesuai prosedur pelayanan	Kepala Dinas dan Kepala Bidang	- Kondisi ekonomi - Kurangnya integritas - Kurangnya pengawasan dari atasan	1. SOP Pelayanan 2. Sosialisasi ke Masyarakat terkait pemberian layanan gratis di Disdukcapil 3. Pemasangan CCTV di loket pelayanan 4. Bagan alur standar Pelayanan 5. Spanduk anti gratifikasi 6. SK <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	2	5	10	1. Penurunan reputasi Dinas 2. Gangguan layanan operasional 3. Data Kependudukan tidak valid 4. Potensi kecurangan dalam pemilu, pemberian bantuan sosial, kesehatan dan pendidikan.	Pengawasan berkala oleh atasan	Januari - Desember
3	Pelaksanaan	Permintaan Imbalan oleh petugas pengadaan terhadap penyedia terkait pembelian suatu barang	Staf meminta imbalan atas pemilihan dan pembelian barang kepada penyedia barang tertentu	Kepala SKPD	- Kondisi ekonomi - Kurangnya integritas - Kurangnya pengawasan dari atasan	1. Pengadaan barang melalui E-catalog 2. Memasukkan klausul anti gratifikasi dalam kontrak pengadaan	3	1	3	1. Penurunan reputasi Dinas 2. Gangguan layanan operasional 3. Tuntutan hukum	1. Memperkuat Pengawasan dan Pengendalian Internal, 2. Penjatuhan sanksi administratif, disiplin, dan/atau pidana	Januari - Desember

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Terpasang	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi	
							Kemungkinan	Dampak	Besaran		Uraian Mitigasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Pelaksanaan	Penjualan atau kebocoran data penduduk oleh petugas pelayanan	Petugas menyalahgunakan akses untuk mengambil serta membocorkan dan/atau menjual data pribadi yang dilindungi kepada berbagai pihak seperti oknum kriminal, penipuan, perusahaan marketing dan pengajuan pinjaman fiktif.	Kepala Dinas	- Kondisi ekonomi - Kurangnya integritas - Kurangnya pengawasan dari atasan	1. Sosialisasi berkala Kode etik ASN kepada seluruh pegawai 2. Penetapan operator SIAK 3. Kebijakan Permendagri 4. Penandatanganan Non Disclosure Agreement bagi operator SIAK 5. Penyantuman klausul sanksi dalam kontrak kerja THL	1	5	5	1. Pelanggaran privasi 2. Hilangnya kepercayaan publik 3. Penurunan reputasi dinas, 4. Tuntutan hukum 5. Gangguan layanan operasional	Pengawasan berkala terhadap aktivitas dan histori akun	Januari - Desember
5	Pelaksanaan	Penerbitan dokumen ganda oleh petugas layanan	Petugas menerbitkan lebih dari satu KTP secara fiktif agar bisa diterbitkan NIK baru di database kependudukan untuk kepentingan pribadi	Kepala SKPD	- Kondisi ekonomi - Kurangnya integritas - Kurangnya pengawasan dari atasan	1. pengecekan dan kontrol data kependudukan petugas layanan secara berkala. 2. Penyantuman klausul sanksi dalam kontrak kerja THL	2	4	8	1. Pelanggaran hukum berat terkait penipuan data 2. Kerugian Negara 3. Kerugian Perbankan 4. Data kependudukan yang Invalid 5. Gangguan proses operasional layanan	Pengawasan berkala terhadap aktivitas dan historis akun	Januari - Desember
6	Pelaksanaan	Memanipulasi Data ASN atau Tunjangan	Pegawai memanipulasi Data kehadiran dan kinerja untuk mendapatkan insentif lebih yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.	Kepala Dinas	1. Kebiasaan dan kurangnya integritas 2. Kurangnya pengawasan dari atasan	1. Digitalisasi absensi 2. Penerapan Sistem pelaporan kinerja harian yang dapat dinilai langsung oleh atasan sebagai dasar untuk pembayaran tunjangan.	4	4	16	1. Pemborosan anggaran pegawai 2. Ketimpangan ASN	1. Memperkuat verifikasi dan pengawasan Surat Perintah Tugas 2. Memperkuat pengawasan dalam penilaian kinerja	Januari - Desember
7	Pelaksanaan	Penyalahgunaan barang inventaris kantor oleh pegawai	Penyalagunaan aset atau barang Inventarisir Kantor oleh pegawai	Kepala SKPD, Bendahara Barang	1. Kebiasaan dan kurangnya integritas 2. Kurangnya pengawasan dari atasan	1. Penerapan Kode etik ASN 2. Pemberian Sanksi Tegas kepada pelaku 3. Penguncian ruang penyimpanan barang 4. Penetapan penanggung jawab barang di setiap ruangan	2	3	6	1. Laporan Aset yang tidak akurat 2. Terganggunya proses operasional layanan 3. Inefisiensi Anggaran	1. Melakukan Pencocokan kondisi aset SIMDA BMD/SIPKD secara berkala, 2. Penguatan pengawasan oleh pengelola barang dan Laporan berkala ke Kepala Dinas 3. Pemasangan cctv di ruang penyimpanan barang	Januari - Desember

No	Tahapan Proses	Nama Risiko	Skenario Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Pengendalian Terpasang	Nilai Risiko			Uraian Dampak	Rencana Mitigasi	
							Kemungkinan	Dampak	Besaran		Uraian Mitigasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Pelaporan/ Pertanggungjawaban	Pemalsuan bukti pertanggungjawaban	Membuat bukti SPJ fiktif yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Kepala SKPD	- Kondisi ekonomi - Kurangnya integritas - Kurangnya pengawasan dari atasan	1. Sosialisasi berkala Kode etik ASN kepada seluruh pegawai 2. Pemberian sanksi tegas terhadap kecurangan yang dilakukan 3. Melakukan evaluasi berkala dari atasan 4. Memaksimalkan verifikasi pada setiap bukti pertanggungjawaban yang dilaporkan.	2	4	8	1. Dampak hukum 2. Citra buruk 3. Inefisiensi Anggaran	1. Memperkuat Pengendalian Internal, 2. Melakukan reuiu berjenjang 3. Revisi SOP pertanggungjawaban 4. Penjatuhan sanksi administratif, disiplin, dan/atau pidana	Januari - Desember

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SOLOK,



**RICKY CARNOVA, S.STP.,M.M.**  
NIP. 19810618 200112 1 002



**DAFTAR RESIKO FRAUD  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SOLOK**

**Daftar Resiko Kecurangan :**

**1. Pejabat Berwenang Mengesampingkan Pengendalian Dengan Tidak Melakukan Verifikasi/Reviu/Validasi Pada Tahap Perencanaan Penyusunan Anggaran**

Pada tahap perencanaan, terdapat resiko terakait Pejabat berwenang yang mengesampingkan pengendalian dengan tidak melakukan verifikasi/reviu/validasi pada tahap perencanaan penyusunan anggaran, hal ini dapat terjadi karena Motif dari Perencana memanipulasi data perencanaan dan menggelembungkan anggaran dimana terjadi kesepakatan antara perencana dengan penyedia dalam hal penetapan harga untuk usulan SSH, dimana untuk barang yang spesifik usulan berasal dari OPD seperti blangko KIA, Alat rekam KTP, Alat Cetak KTP. Untuk menghindari terjadinya resiko ini, Pimpinan dapat ikut aktif dalam penyusunan dokumen perencanaan melalui rapat pembahasan anggaran secara periodik dan dituangkan dalam bentuk dokumentasi dan notulen kegiatan. Selain itu juga dilakukan Penandatanganan pakta integritas dan menerapkan regulasi untuk pengusulan SSH dari 3 penyedia berbeda. Resiko ini memiliki skor kemungkinan terjadi sebesar 2, skor dampak sebesar 2 dan nilai total dari resiko ini adalah 4. Jika resiko ini terjadi maka akan mengakibatkan Penggelembungan jumlah anggaran, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang tidak relevan dan terjadi gangguan layanan. Respon yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko adalah dengan Memperkuat Pengendalian Internal, melakukan reviu berjenjang, serta menambah tahapan dari SOP yang sudah ada.

**2. Staf/Pejabat Menerima Suap Dan Atau Gratifikasi Karena Telah Membantu Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Secara Illegal**

Pada tahap Pelaksanaan terdapat resiko Staf/pejabat menerima suap dan atau gratifikasi karena telah membantu dalam penerbitan dokumen kependudukan secara illegal, hal ini terjadi karena Motif dari Staf terkait imbalan jasa atas pengurusan dokumen kependudukan dan / Masyarakat memberikan gratifikasi atas bantuan dalam pengurusan dokumen kependudukan ilegal seperti pemalsuan dan manipulasi data kependudukan untuk kepentingan tertentu. Untuk menghindari terjadinya resiko ini, hal hal yang sudah dilakukan adalah membuat SOP Pelayanan dan pemberitahuan mengenai layanan gratis di Disdukcapil, Memaksimalkan pelayanan online sehingga masyarakat tidak bertatap muka langsung dengan petugas layanan, Memasang CCTV di loket pelayanan untuk memantau aktivitas petugas pelayanan. Memasang spanduk anti gratifikasi, dan Teguran dan sanksi tegas kepada petugas yang menerima suap dan/atau gratifikasi. Resiko ini memiliki skor kemungkinan terjadi sebesar 2, skor dampak sebesar 5 dan nilai total dari resiko ini adalah 10. Jika resiko ini terjadi maka akan mengakibatkan Penurunan reputasi Dinas, gangguan layanan operasional, Data kependudukan yang tidak valid, potensi kecurangan dalam pelayanan publik seperti pemilu, bantuan sosial, kesehatan dan pendidikan. Respon yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko adalah Memperkuat Pengendalian Internal dan

Meningkatkan Pengawasan dalam bentuk verifikasi berlapis (secara manual dan elektronik) dalam proses pengurusan perubahan data pada dokumen kependudukan.

### **3. Adanya Potensi Persekongkolan Yang Dilakukan Oleh PP/PPK Kepada Penyedia Saat Proses Transaksi Dengan Modus “Biaya Klik”.**

Pada tahap pelaksanaan, terdapat resiko Adanya potensi persekongkolan yang dilakukan oleh PP/PPK kepada penyedia saat proses transaksi dengan modus “biaya klik”. Saat proses pemilihan barang, PP/PPK berwenang untuk memilih barang berdasarkan kebutuhan. Agar barang dapat dibeli, maka PP/PPK meminta “biaya klik” kepada penyedia atau penyedia memberikan suap kepada PP/PPK sebagai imbalan karena sudah membeli barang tersebut. Hal ini tentu dengan prasyarat bahwa adanya komunikasi yang dibangun antara PP/PPK dan penyedia. Hal ini terjadi karena Motif dari PPK yang melakukan persekongkolan dengan penyedia untuk memberikan imbalan dari kesepakatan atas pembelian barang. Untuk menghindari terjadinya resiko ini, hal hal yang sudah dilakukan adalah melakukan pengadaan barang melalui E-catalog sehingga meminimalisir hubungan antara penyedia dengan PPK, memasukkan klausul anti gratifikasi dalam kontrak pengadaan. Resiko ini memiliki skor kemungkinan terjadi sebesar 3, skor dampak sebesar 1 dan nilai total dari resiko ini adalah 3. Jika resiko ini terjadi maka akan mengakibatkan Penurunan reputasi Dinas, gangguan layanan operasional dan tuntutan hukum. Respon yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko adalah Memperkuat Pengendalian Internal dan Meningkatkan Pengawasan.

### **4. Penjualan Atau Kebocoran Data Penduduk Oleh Petugas Pelayanan**

Pada tahap pelaksanaan, terdapat resiko adanya Penjualan atau kebocoran data penduduk oleh petugas pelayanan, hal tersebut terjadi karena adanya Motif dari Petugas yang menyalahgunakan akses untuk mengambil serta membocorkan dan/atau menjual data pribadi yang dilindungi kepada berbagai pihak seperti oknum kriminal, penipuan, perusahaan marketing dan pengajuan pinjaman fiktif. Hal yang telah dilakukan untuk menghindari terjadinya resiko ini adalah Melakukan sosialisasi terkait Kode etik ASN, membatasi akses pada sistem informasi pelayanan, dan memusnahkan hard copy dokumen kependudukan setelah di alih mediakan secara berkala dan berkelanjutan. Penandatanganan Non Disclosure Agreement bagi petugas yang memiliki akses ke sistem layanan serta memberikan Teguran dan sanksi tegas kepada petugas yang membocorkan data. Resiko ini memiliki skor kemungkinan terjadi sebesar 2, skor dampak sebesar 4 dan nilai total dari resiko ini adalah 8. Jika resiko ini terjadi maka akan mengakibatkan Pelanggaran privasi, penyalahgunaan dan pencurian data serta kerugian pribadi bagi pihak yang terdampak. Hilangnya kepercayaan publik serta penurunan reputasi dinas, tuntutan hukum dan gangguan layanan operasional. Adapun Respon yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko ini adalah Melakukan cybersecurity audit dalam bentuk pemeriksaan catatan history login dan aktifitas dan history akun.

## **5. Penerbitan Dokumen Ganda Oleh Petugas Pelayanan**

Pada tahap pelaksanaan, terdapat resiko Penerbitan dokumen ganda oleh petugas pelayanan., hal ini terjadi karena adanya Motif dari Petugas yang menerbitkan lebih dari satu KTP secara fiktif melalui pengecualian biometrik agar bisa diterbitkan NIK baru di database kependudukan untuk kepentingan pribadi seperti pengajuan pinjaman bank, bantuan sosial dan akses ke pelayanan publik lainnya. Hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko ini adalah melakukan Pengecekan/cross-check NIK, melakukan pengecekan dan kontrol data kependudukan petugas layanan secara berkala. Resiko ini memiliki skor kemungkinan terjadi sebesar 2, skor dampak sebesar 4 dan nilai total dari resiko ini adalah 8. Jika resiko ini terjadi maka akan mengakibatkan Penipuan data dan Pelanggaran hukum berat, kerugian negara dan perbankan, data kependudukan yang tidak valid dan gangguan proses operasional layanan. Adapun Respon yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko ini adalah melakukan Validasi biometrik real-time dan Integrasi database nasional secara real-time.

## **6. Manipulasi Data ASN Atau Tunjangan**

Pada tahap pelaksanaan, terdapat resiko Manipulasi Data ASN atau Tunjangan, hal tersebut karena adanya Rasionalisasi dari Pegawai memanipulasi Data kehadiran dan kinerja untuk mendapatkan insentif lebih yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko ini adalah memberlakukan Digitalisasi absensi dan sistem pelaporan kinerja harian yang dapat dinilai langsung oleh atasan sebagai dasar untuk pembayaran tunjangan. Resiko ini memiliki skor kemungkinan terjadi sebesar 4, skor dampak sebesar 4 dan nilai total dari resiko ini adalah 16. Jika resiko ini terjadi maka akan mengakibatkan Pemborosan anggaran pegawai dan ketimpangan ASN. Adapun Respon yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko ini adalah Meminimalisir celah manipulasi data absensi dan kinerja seperti memperkuat verifikasi SPT bodong secara bertingkat dan penilaian kinerja atas pengawasan dan penilaian oleh atasan langsung.

## **7. Pencurian Aset Atau Penyalahgunaan Barang Inventaris Kantor**

Pada tahap pelaksanaan, terdapat resiko Pencurian Aset atau penyalahgunaan barang Inventaris Kantor, hal tersebut karena adanya kesempatan oleh Pegawai membawa pulang Barang inventaris kantor atau dipakai untuk keperluan pribadi tanpa izin. Hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko ini adalah Penerapan Kode Etik ASN dan Sanksi Tegas kepada pelaku, Penguncian ruang penyimpanan barang dan Penetapan penanggung jawab barang di setiap unit kerja. Resiko ini memiliki skor kemungkinan terjadi sebesar 2, skor dampak sebesar 3 dan nilai total dari resiko ini adalah 6. Jika resiko ini terjadi maka akan mengakibatkan Kehilangan dan/atau kerurangan kualitas dan jumlah aset, laporan aset tidak akurat dan terganggunya proses operasional layanan perkantoran. Adapun Respon yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko ini adalah melakukan Pencocokan kondisi aset terkini dengan data SIMDA BMD / SIPKD, pemasangan cctv di ruang penyimpanan barang, Perbaikan sistem pengamanan aset serta Penguatan pengawasan oleh pengelola barang.

## **8. Memalsukan Bukti Yang Digunakan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban**

Pada tahap pelaksanaan, terdapat resiko pemalsuan bukti yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban, hal tersebut karena adanya Motif dari pegawai yang membuat bukti SPJ fiktif dalam pertanggungjawaban keuangan. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya resiko ini adalah melakukan evaluasi berkala dari atasan, memaksimalkan verifikasi bukti pertanggungjawaban dari bendahara oleh pengelola keuangan pada setiap bukti pertanggungjawaban yang dilaporkan. Resiko ini memiliki skor kemungkinan terjadi sebesar 2, skor dampak sebesar 4 dan nilai total dari resiko ini adalah 8. Jika resiko ini terjadi maka akan mengakibatkan Dampak hukum dan Citra buruk baik pribadi dan organisasi. Adapun Respon yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya resiko ini adalah Memperkuat Pengendalian Internal seperti Mamanfaatkan penggunaan lini masa untuk keabsahan bukti pertanggungjawaban, Revisi SOP pertanggungjawaban, Pembinaan khusus kepada bendahara/PPTK serta Penjatuhan sanksi administratif, disiplin, dan/atau pidana.